



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 638 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 48 TAHUN 2021
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN PENETAPAN NOMOR REKENING
BANK PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Bendahara khususnya di UPTD Puskesmas Jeumpa Kabupaten Bireuen, maka untuk kelancaran dan kesinambungan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan program jaminan kesehatan nasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen, dipandang perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Penetapan Nomor Rekening Bank Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021, guna dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



KESATU

: Merubah atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Penetapan Nomor Rekening Bank Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 pada Lampirannya, sehingga Nama-nama Bendahara Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Penetapan nomor Rekening Bank Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 9 September 2021


BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 638 TAHUN 2021
TANGGAL 9 September 2021

NAMA-NAMA BENDAHARA DANA KAPTASI DAN NON KAPTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DAN NOMOR REKENING BANK PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PUSKESMAS	NAMA/ NIP	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	NO. REK KAPTASI BANK SYARIAH INDONESIA	NO. REK NON KAPTASI BANK SYARIAH INDONESIA
1						
1	Gandapura	Suryati, A.Md.Keb	19790705 200801 2 003	Pengatur Tk.I, II/d	1120611619	1120611700
2	Kuta Blang	Faridah, AMKL	19770604 200701 2 003	Penata, III/c	1120576161	1120576456
3	Makmur	Erni Mariani, A.Md.Keb	19811002 201408 2 001	Pengatur. II/c	1120558552	1120558937
4	Jangka	Nina Zurita, A.Md. Keb	19780330 200801 2 003	Penata Muda, III/a	1120608991	1120610149
5	Peusangan	Ns. Faridhal, S.Kep	19790722 200604 1 008	Penata Muda, III/a	1120551760	1120552458
6	Peusangan Siblah Krueng	Ns. Eftiana, S.Kep	19820401 201003 2 001	Penata Tk.I, III/d	1120547493	1120535895
7	Peusangan selatan	Yustianofa, A.Md. Keb	19770504 200604 2 019	Penata, III/c	1120549592	1120549808
8	Kuala	Maya Santi, SKM	19780624 200801 2 002	Penata Muda Tk.I, III/b	1120584173	1120584923
9	Kota Juang	Sastri Hastuti, SKM	19770314 200701 2 002	Penata, III/c	1120588430	1120588859
10	Juli	Zulfadi, SKM	19711231 199303 1 016	Penata Tk.I, III/d	1120601939	1120602092
11	Juli Dua	Khayyuni Aritago, SKM	19860531 200904 2 002	Penata Muda, III/d	1120590801	1120592162
12	Jeumpa	Afrina Mutia, A.Md. Keb	19780407 200801 2 002	Penata Muda, III/a	1120606631	1120606880

13	Peudada	Husna, SKM	19751108 200701 2 002	Penata Muda, III/a	1120555197	1120556054
14	Jeunieb	Sri Wahyuni, SKM	19820603 200701 2 012	Penata Muda, III/a	1120605446	1120605741
15	Peulimbang	Reni Astuti	19800510 201408 2 004	Pengatur Muda Tk I, II/b	1120533070	1120541117
16	Pandrah	Nurhayati, SKM	19780604 201408 2 002	Penata Muda, III/a	1120612498	1120612635
17	Simpang Mamplam	Bastomi, AMKG	19831023 201003 1 001	Pengatur Tk. I,II/d	1120527385	1120527679
18	Samalanga	Lindayani, A.Md. Keb	19810602 200801 2 002	Penata, III/c	1120531108	1120531540
19	Cot Ijue	Ajrial, SKM	19781012 201408 2 002	Penata Muda, III/a	1120614086	1120614177
20	Mon Keulayu	Wasliati, A.Md.keb	19850804 201705 2 002	Pengatur, II/c	1120527352	1120527668


 BUPATI BIREUEN,
 MUZAKKAR A. GANI